

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : R. Mohammad Dewa Bagas Perdana  
NIM : 20150610282  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN  
PENEGAKAN HUKUM MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN  
SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA  
Dosen Pembimbing : Mukhtar Zuhdy S.H. M.H - Heri Purwanto S.H. M.H

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 12%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan

Yogyakarta, 17-06-2019  
yang melaksanakan pengecekan



LaelaNiswatin, S.I.Pust



Ikram Al- Zein, S.Kom.I



**BNNP DIY**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl Brigjen Katamso Komplek Perkantoran

(Selatan Purawisata) Yogyakarta

Telepon : 0274 – 385378 Faximili : 0274 – 385378

E-Mail : [bnnp.diy@bnn.go.id](mailto:bnnp.diy@bnn.go.id); Website : [yogyakarta.bnn.go.id](http://yogyakarta.bnn.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/ 1182 /IV/KB/TU.00/2019/BNNP DIY

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. Setiya Pranata, M. Eng  
NIP : 19660131 199802 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV-b  
Jabatan : Kepala Bagian Umum BNNP D.I.Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata  
Yogyakarta

Yang dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : R.Mohammad Dewa Bagas Perdana  
NIM : 20150610282  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah  
Yogyakarta

adalah benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di BNNP D.I.Yogyakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 April 2019

**Kabag Umum BNNP  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Drs. Setiya Pranata, M. Eng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009 Kel. Semaki Kec. Umbulharjo Yogyakarta atau Dusun Piyungan Barat Rt.03 Rw.05 Kel. Tirtosari Kec. Sawangan Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:

1. Penyidik Nomor SP. Kap/58/IX/2017/Sat Resnarkoba, tanggal 13 September 2017, berlaku dari tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penyidik Nomor SP.Kap/58.a/IX/2017/Sat Resnarkoba, tertanggal 16 September 2017, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa I Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo dititipkan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Penitipan oleh :

1. Penyidik Nomor SP.Gas/49//IX/2017/Sat.Resnarkoba, tanggal 18 September 2017, sejak tanggal 18 Desember 2017;
2. Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Nomor PRINT-2064/0.4.10/Euh.2/11/2017, tanggal 21 November, sejak 21 November 2017 ;
3. Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 28 November 2017 memperpanjang masa Rehabilitasi Penitipan Terdakwa sejak tanggal 28 November 2017 ;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Taufik Al Fian Bin Sukristiyono;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1991;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009 Kel. Semaki  
Kec. Umbulharjo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian Bin Sukristiyono ditangkap berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan:

1. Penyidik Nomor SP. Kap/59/IX/2017/Sat Resnarkoba, tanggal 13 September 2017, berlaku dari tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penyidik Nomor SP.Kap/59.a/IX/2017/Sat Resnarkoba, tertanggal 16 September 2017, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian Bin Sukristiyono dititipkan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Penitipan oleh :

1. Penyidik Nomor SP.Gas/49/IX/2017/Sat.Resnarkoba, tanggal 18 September 2017, sejak tanggal 18 Desember 2017;
2. Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Nomor PRINT-2065/0.4.10/Euh.2/11/2017, tanggal 21 November, sejak 21 November 2017;
3. Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tanggal 28 November 2017 memperpanjang masa Rehabilitasi Penitipan Terdakwa sejak tanggal 28 November 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. FARID ISKANDAR, SH, 2. MUHAMMAD NAFI, SH dan 3 SAMIR ABDULMUTALIB, SHI, Advokat- Konsultan Hukum dan Advokat Magang, berkantor di Kertopaten-Glondong Rt/Rw.002/- Kelurahan Wirokerten, Kecamatan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 986/Pid/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO dan Terdakwa II. MUH. TAUFIK Bin SUKRISTİYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Yogyakarta;
3. Menyatakan para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RS Grhasia Yogyakarta dan lamanya pidana penjara diperhitungkan selama para terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Yogyakarta;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh;
    - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  3. 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih.  
**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagaimana selengkapnya terdapat dalam Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya, mohon keringan hukuman berupa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan kedua Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatan serta tidak menyulitkan persidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, belum pernah dihukum, urin kedua Terdakwa positif serta barang bukti yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Huku Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

----- Bahwa terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO bersama sama dengan Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO yang terletak di Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencari shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Goodday, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II mengajak mencari shabu lagi, selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saksi Faizal Ardha als Owut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M Banking ke rekening 3440361101, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil shabu yang telah di tentukan yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo lubang tepatnya di sebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, saksi Nopian Gatot dan saksi Hudi Harjana yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh dan 2 (dua) buah sedotan warna putih di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa dalam membeli shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Â No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB-130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan didalamnya terdapat bercak putih di duga sisa sisa shabu, kemudian diberi No kode Laboratorium 022807/T/09/2017 tersebut mengandung positif metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO bersama sama Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO yang terletak di Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Goodday, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II mengajak mencari shabu lagi, selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saksi Faizal Ardha als Owut (Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M Banking ke rekening 3440361101, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil shabu yang telah di tentukan yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo lubang tepatnya di sebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, saksi Nopian Gatot dan saksi Hudi Harjana yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh dan 2 (dua) buah sedotan warna putih di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB-130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan didalamnya terdapat bercak putih di duga sisa sisa shabu, kemudian diberi No kode Laboratorium 022807/T/09/2017 tersebut mengandung positif metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Atau Ketiga**

----- Bahwa terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO bersama sama Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO yang terletak di Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009 Kelurahan Semaki

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Good day, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II mengajak mencari shabu lagi, selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saksi Faizal Ardha als Owut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M Banking ke rekening 3440361101, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil shabu yang telah di tentukan yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo lubang tepatnya di sebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, saksi Nopian Gatot dan saksi Hudi Harjana yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh dan 2 (dua) buah sedotan warna

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dalam menyalahgunakan shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB-130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan didalamnya terdapat bercak putih di duga sisa sisa shabu, kemudian diberi No kode Laboratorium 022807/T/09/2017 tersebut mengandung positif metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/291/IX/2017/Bidokkes tanggal 14 September 2017 An. EKO ANUGRAH JULIVIANO dan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/292/IX/2017 tanggal 14 September 2017 menunjukkan Metamphetamin positif (+) dan Amphetamin positif (+).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UNTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga para Terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu karena Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan shabu-shabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Argo Lubang sebelah timur Jembatan Layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan itu kami bersama tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wlb di Jalan Argo Lubag sebelah timur jembatan layang Baciro kemudian dilakukan interograsi dan penggeledahan;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pengurus Rt setempat yaitu bapak SERVASIUS WUE telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna Merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh , 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan disaku jemper warna putih hitam sebelah kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu dengan cara M-Banking melalui HP merk Oppo;
- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa shabu-shabu diperoleh dengan cara membeli melalui transfer M-Banking melalui Hp merk Oppo warna putih milik Terdakwa II sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan barang sejumlah  $\pm$  0,5 gram;
- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif para Terdakwa telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok Gudang garam Filter warna merah berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh , 2 (dua) buah sedotan warna kuning dan 2 (dua) buah Hp merk Oppo milik para Terdakwa sedang dompet milik saksi FAIZAL ARDHA PRASETYA WICAKSANA NUGRAHA;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap sedang tidak menggunakan shabu dan menurut pengakuan para Terdakwa mereka memakai shabu-shabu tersebut sehari sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dan ditangkapnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka menggunakan shabu-shabu dirumah Terdakwa II dengan cara disedot berdua dengan bergantian lalu alatnya dibuang;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelum tertangkap mereka telah menghisap shabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan shabu dengan cara membeli yang pertama lewat saudara ANDI, lalu saudara ANDI memberikan Pin BB yaitu pin milik saudara EKO sedang yang kedua melalui saudara FAIZAL;
- Bahwa syarat mendapatkan rekomendasi rehabilitasi yaitu secara ; secara . medis ada tim dokter yang merekomendasikan karena ada arah ke kecanduan dan dari tim hukum merekomendasikan mereka belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum, hasil tes urin positif, ditemukan barang bukti, tidak terlibat sindikat jaringan narkoba nasional/internasional;
- Bahwa Jangka waktu rehabilitasi berdasarkan rekomendasi yaitu selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu dapat keluar atau dengan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi dari RT dilibatkan untuk menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditangkap mereka dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lalu dibawa ke bidokkes untuk melakukan tes urin. Kemudian setelah 6 (enam) hari terus diajukan ke BNN Kabupaten Sleman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**2. HUDI HARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga para Terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu karena Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan shabu-shabu.;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Argo Lubang sebelah timur Jembatan Layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan itu kami bersama tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wlb di Jalan Argo Lubag sebelah timur jembatan layang Baciro kemudian dilakukan interograsi dan penggeledahan;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pengurus Rt setempat yaitu bapak SERVASIUS WUE telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna Merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh , 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan disaku jemper warna putih hitam sebelah kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti tetapi Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dengan cara M-Banking melalui HP merk Oppo;
- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa shabu-shabu diperoleh dengan cara membeli melalui transfer M-Banking melalui Hp merk Oppo warna putih milik Terdakwa II sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan barang sejumlah  $\pm$  0,5 gram;
- Bahwa para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif para Terdakwa telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok Gudang garam Filter warna merah berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh , 2 (dua) buah sedotan warna kuning dan 2 (dua) buah Hp merk Oppo milik para Terdakwa sedang dompet milik saksi FAIZAL ARDHA PRASETYA WICAKSANA NUGRAHA;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap sedang tidak menggunakan shabu dan menurut pengakuan para Terdakwa mereka memakai shabu-shabu tersebut sehari sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dan ditangkapnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka menggunakan shabu-shabu dirumah Terdakwa II dengan cara disedot berdua dengan bergantian lalu alatnya dibuang;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelum tertangkap mereka telah menghisap shabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan shabu dengan cara membeli yang pertama lewat saudara ANDI, lalu saudara ANDI memberikan Pin BB yaitu pin milik saudara EKO sedang yang kedua melalui saudara FAIZAL;
- Bahwa syarat mendapatkan rekomendasi rehabilitasi yaitu secara ; secara . medis ada tim dokter yang merekomendasikan karena ada arah ke kecanduan dan dari tim hukum merekomendasikan mereka belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum, hasil tes urin positif, ditemukan barang bukti, tidak terlibat sindikat jaringan narkoba nasional/internasional;
- Bahwa jangka waktu rehabilitasi berdasarkan rekomendasi yaitu selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu dapat keluar atau dengan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi dari RT dilibatkan untuk menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditangkap mereka dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lalu dibawa ke bidokkes untuk melakukan tes urin. Kemudian setelah 6 (enam) hari terus diajukan ke BNN Kabupaten Sleman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. SERVASIUS WUE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui sehingga para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 17. Wib di Jl. Argo Luibang tepatnya disebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa Saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena Saksi sebagai pengurus RT diwilayah tersebut.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan disaku jamper warna hitam sebelah kiri depan milik Terdakwa I sedang pada diri Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti.;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti perkara, kecuali untuk dompet dan HP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. FAIZAL ARDHA PRASETYA WICAKSANA NUGRAHA Alias OWUT Bin SUSWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena mereka telah memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi.;
- Bahwa Para Terdakwa pesan shabu kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 02.00 WIB melalui WA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi melalui WA yang intinya minta dicarikan barang berupa shabu dan Saksi jawab Saksi carikan tetapi Saksi tidak janji;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada saudara ERIK tetapi tidak ada barang, lalu Saksi ke DANANG dan DANANG menyatakan sanggup mencarikan sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi WA ke Terdakwa I untuk mentransfer uang dengan mengirimkan no rekening milik saudara Saksi, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan foto bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi ambil dan uang tersebut langsung Saksi serahkan ke DANANG akan tetapi tidak langsung mendapatkan barangnya. Sesaat kemudian Saksi mendapatkan 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu.. kemudian Saksi kabari Terdakwa I jika barang sudah ada dan yang bersangkutan menjawab akan datang ke Magelang sekira pukul 16.00 WIB, namun sebelum barang tersebut Saksi serahkan kepada para Terdakwa, Saksi gunakan sendiri dirumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang tersebut akan Saksi serahkan kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23. WIN di depan Alfa Mart Jln. Gatot Subroto Jurang Ombo Utara Magelang Selatan, akan tetapi belum sempat Saksi serahkan kepada para Terdakwa Saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi baru sekali menjadi perantara pembelian shabu kepada para Terdakwa.;
- Bahwa dengan Terdakwa I Saksi sebelumnya sudah kenal karena sama-sama menjadi supporter sepak bola PSIM sedang dengan Terdakwa II sebelumnya belum pernah kenal;
- Bahwa dengan Mas DANANG Saksi sudah kenal dan pernah lihat orangnya karena sering ketemu akan tetapi Saksi tidak tahu tempat tinggalnya.;
- Bahwa nomer rekening yang Saksi pakai untuk transfer uang tersebut milik saudara TEGUH DWI PRANOWO (anak mbah Saksi), Uang ditransfer melalui ATM BCA lewat rekening pinjaman terus Saksi ambil sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terus Saksi serahkan ke mas DANANG.;
- Bahwa uang dikirim melalui transfer karena jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian atau hasilnya, tetapi hanya dapat menghisap 1(satu) kali hisapan.;
- Bahwa terakhir kali Saksi pakai shabu-shabu yaitu sebelum tertangkap dan shabu yang Saksi pakai yaitu barang yang dibeli oleh Terdakwa I.;
- Bahwa Saksi membenarkan print out percakapan melalui WA antara Terdakwa I dengan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB/130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan di dalamnya terdapat bercak bercak putih di duga sisa sisa shabu kemudian di beri kode laboratorium 022807/T/09/2017 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil pemeriksaan Urine Nomor R/291/IX/Bidokkes tanggal 14 September 2017 atas nama Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo menunjukkan Metamphetamine positif (+), Amphetamine positif (+);

3. Hasil pemeriksaan Urine Nomor R/292/IX/Bidokkes tanggal 14 September 2017 atas nama Muh. Taufik Al fian Bin Sukristiyono menunjukkan Metamphetamine positif (+), Amphetamine positif (+);

4. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor : R/25/IX/Ka/rh.00/2017/BNNK Sleman tanggal 18 September 2017 atas nama Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo , Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang di tunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat di berikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Ghrasia.

5. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor : R/26/IX/Ka/rh.00/2017/BNNK Sleman tanggal 18 September 2017 atas nama Muh. Taufik Al fian Bin Sukristiyono, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka Muh. Taufik Al fian Bin Sukristiyono dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang di tunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat di berikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Ghrasia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo :**

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jl.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argo Lubang tepatnya sebelah timur jembatan layang Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta;

- Bahwa aktifitas Terdakwa saat itu sedang naik sepeda motor berboncengan dengan saudara MUH TAUFIK AL-FIAN (Terdakwa II) dalam posisi dalam keadaan jalan macet selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II disuruh minggir oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara MUH TAUFIK ditangkap oleh petugas karena habis memakai shabu dan habis membeli shabu melalui transfer rekening;

- Yang dilakukan oleh petugas terhadap Terdakwa saat Terdakwa dihentikan dan disuruh minggir yaitu menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli shabu melalui rekening dan transfer uang, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan disaku jemper warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa caranya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa membeli shabu melalui kontak BBM kepada saudara ANDI sebanyak 0,5 gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara tranfer via M-Banking sebesar rekening BCA ., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara OWUT di Magelang melalui Hp untuk membeli shabu. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saudara OWUT mengabari Terdakwa bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara MUH TAUFIK untuk tranfer uang melalui M-Banking sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai berdua bersama saudara MUH TAUFIK dirumah Terdakwa II di Semaki Kulon, Umbulharjo, Yogyakarta;

- Bahwa cara memakai shabu yaitu dengan membuat alat hisap /bong yang terbuat dari botol minuman yang bagian atasnya dilubangi untuk menaruh sedotan plastic, kemudian shabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek apai gas dan setelah shabu meleleh lalu dihisap dengan bong dan setelah asap penuh dimulut lalu dikeluarkan.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan sedang saudara MUH TAUFIK menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memakai shabu yaitu pada tahun 2006 sampai dengan 2012 lalu berhenti kemudian pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu yaitu untuk menambah semangat kerja Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai tukang sablon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut milik TAUFIK karena Terdakwa belum membayar;
- Bahwa perjanjian pembagian uang dalam pembelian shabu yang pertama Terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang saudara TAUFIK sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu Faizal dapat mencarikan shabu Karena sebelumnya sewaktu di Magelang Terdakwa pernah tanya-tanya kepada FAIZAL dan dijawab benar bisa mencarikan shabu dan minuman;
- Bahwa pesanan shabu kepada saudara FAIZAL belum Terdakwa terima;
- Bahwa membenarkan barang bukti perkara dan untuk barang bukti shabu, dompet dan salah satu HP itu milik saudara FAIZAL;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli melalui saudara FAIZAL belum Terdakwa pakai karena belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebanyak 0,5 gram dan habis;
- Bahwa Terdakwa kapok dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa perasaan setelah direhab yaitu perasaan lebih tenang karena ada konseling dan ada kegiatan sehingga ada perubahan fisik menjadi sehat dan tidur menjadi lebih teratur.;

## 2. **Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian Bin Sukristiyono:**

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 13 september 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Argo Lubang tepatnya sebelah timur jembatan layang Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa aktifitas Terdakwa saat itu sedang naik sepeda motor berboncengan dengan saudara EKO (Terdakwa I) dalam posisi dalam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



keadaan jalan macet selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I disuruh minggir oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara EKO ditangkap oleh petugas karena habis memakai shabu dan habis membeli shabu melalaui transfer rekening;

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas terhadap Terdakwa saat Terdakwa dihentikan dan disuruh minggir yaitu menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli shabu melalui rekening dan transfer uang, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, tetapi terhadap teman Terdakwa saudara EKO diketemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan disaku jemper warna hitam sebelah kiri yang pakai saudara EKO;

- Bahwa caranya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh saudara EKO membeli shabu melalui kontak BBM kepada saudara ANDI sebanyak 0,5 gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara tranfer via M-Banking kesebuah rekening BCA ., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB saudara EKO menghubungi saudara OWUT di Magelang melalui Hp untuk membeli shabu. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saudara OWUT mengabari saudara EKO bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa disuruh saudara EKO untuk tranfer uang melalui M-Banking sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara ANDI tahu penjualnya dan memberikan nomor Rekening penjualnya tetapi ia tidak menjual shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai berdua bersama saudara EKO dirumah Terdakwa di Semaki Kulon , Umbulharjo, Yogyakarta;

- Bahwa cara memakai shabu yaitu dengan cara saudara EKO menyiapkan alat hisab /bong yang terbuat dari botol minuman yang bagian atasnya dilubangi untuk menaruh sedotan plastic, kemudian

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ditaruh didalm pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan setelah shabu meleleh lalu dihisab dengan bong dan setelah asap penuh dimulut lalu dikeluarkan. Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sedang saudara EKO menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai shabu yaitu pada tahun 2010 bersama teman-teman Terdakwa, lalu pada tahun 2017 bersama dengan saudara EKO;

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu yaitu untuk menambah semangat kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut milik Terdakwa karena EKO belum membayar;

- Bahwa perjanjian pembagian uang dalam pembelian shabu yang pertama Terdakwa Rp. .350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). sedang EKO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- BAHWA FAIZAL dapat mencarikan shabu, Terdakwa tahunya dari EKO;

- Bahwa pesanan shabu kepada FAIZAL belum diterima;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti perkara, tetapi untuk barang bukti shabu, dompet dan salah satu HP itu milik saudara FAIZAL;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli melalui saudara FAIZAL belum Terdakwa pakai karena belum diserahkan;

- Bahwa terakhir Terdakwa memakai shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebanyak 0,5 gram dan habis;

- Bahwa Terdakwa kapok dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;

- Bahwa selama kurun waktu tidak pakai shabu badan terasa sakit;

- Bahwa pada awalnya direhabilitasi diberikan obat penenang, selanjutnya diberikan kegiatan-kegiatan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
2. 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti kepada para terdakwa dan atau saksi-saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Goodday, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II mengajak mencari shabu lagi, selanjutnya

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. menghubungi saksi Faizal Ardha als Owut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M Banking ke rekening 3440361101, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil shabu yang telah di tentukan yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo lubang tepatnya di sebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, saksi Nopian Gatot dan saksi Hudi Harjana yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh dan 2 (dua) buah sedotan warna putih di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB-130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan didalamnya terdapat bercak putih di duga sisa sisa shabu, kemudian diberi No kode Laboratorium 022807/T/09/2017 tersebut mengandung positif metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 15 yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berhak atau setidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak berdasar suatu hak dan atau bertentangan dengan Undang-Undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Goodday, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II mengajak mencari shabu lagi, selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saksi Faizal Ardha als Owut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu, lalu Terdakwa II mentransfer

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M Banking ke rekening 3440361101, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil shabu yang telah di tentukan yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo lubang tepatnya di sebelah timur jembatan layang Baciro Gondokusuman Yogyakarta tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, saksi Nopian Gatot dan saksi Hudi Harjana yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh dan 2 (dua) buah sedotan warna putih di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02725/C.3 tanggal 26 September 2017, barang bukti Nomor : BB-130.E/IX/2017/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat satu bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang berisi satu buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan didalamnya terdapat bercak putih di duga sisa sisa shabu, kemudian diberi No kode Laboratorium 022807/T/09/2017 tersebut mengandung positif metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa terbukti memakai atau menggunakan shabu dengan cara dihisap secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau kewenangan ataupun suatu causa yang diberikan kepada Para Terdakwa atas dasar hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjuncto-kan dengan Pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHP, dimana dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan Penyertaan (*deelneming*) atau bersama-sama, dalam Pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHP tersebut yang dapat dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



melakukan (*doenpleger*) atau yang turut melakukan (*medepleger*) dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) berarti orang yang melakukan tindak pidana secara materiil dan pribadi, dengan atau tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah mereka yang juga melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain. Orang lain ini tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggungjawab, yang melakukan inilah yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga disini minimal harus ada dua orang yakni sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta hukum dimana Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO berkeinginan untuk mencoba memakai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO meminta tolong terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTİYONO mentransfer uang untuk membayar shabu ke rekening BCA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu di alamat yang telah di tentukan yaitu di daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa shabu ke rumah Terdakwa II yang terletak di daerah Semaki, Terdakwa I kemudian membuat alat hisap dari botol minuman Goodday, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menggunakan shabu tersebut dengan cara di hisap secara bergantian, yaitu Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) hisapan sementara terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut membuktikan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama atau pun turut serta melakukan perbuatan materiil perkara yaitu menggunakan atau memakai shabu, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar terhadap para terdakwa dilakukan rehabilitasi, Majelis mempertimbangkan, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bermaterikan hukum yaitu : “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bermaterikan hukum yaitu: “ Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikhis “, angka 14 bermaterikan hukum yaitu “ Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila takarannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba tiba menimbulkan gejala fisik dan psikhis yang khas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara rapat pelaksanaan asesmen dari team assessment dari BNN RI Kab. Sleman dalam suratnya Nomor BA- Asesmen/17/IX/2017/BNNK Sleman dan Nomor BA-Asesmen/18/IX/2017/BNNK Sleman masing-masing tertanggal 18 September 2017 yang memberikan Kesimpulan dan Pendapat:

Kesimpulan:

- Tersangka Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh Taufik Al fian Bin Sukristiyono tergolong pecandu/penyalahguna narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri dan tidak diperjualbelikan, Tersangka dapat melakukan proses Rehabilitasi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



Pendapat:

1. Tersangka Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh Taufik Al fian Bin Sukristiyono memerlukan rehabilitasi guna menyembuhkan dari ketergantungannya terhadap narkoba jenis shabu berupa rehabilitasi rawat inap, intervensi dan konseling;
2. Tersangka Eko Anugrah Julivianto Bin Bambang Ratnowo dan Tersangka Muh Taufik Al fian Bin Sukristiyono merupakan penyalahguna narkoba dan tidak terlibat jaringan nasional dan internasional;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian pula dengan rekomendasi medis dari BNN RI Kabupaten Sleman tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia;

Menimbang sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No. 4 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas SEMA No. 7 tahun 2009 intinya mensyaratkan untuk memberikan putusan perintah rehabilitasi bagi seorang pecandu berdasarkan ketentuan pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba antara lain ditentukan :

- a. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai untuk shabu maksimal 1 gram;
- b. Hasil uji laboratorium yang bersangkutan menggunakan narkoba ;
- c. Tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu yang telah Para Terdakwa konsumsi, namun hanya didapat perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



dimana pada barang tersebut terdapat sisa ( residu) shabu seberat 0,13 gram, serta barang barang yang berkaitan dengan pemesanan shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, bahwa shabu yang Para Terdakwa konsumsi hanya cukup satu kali pakai seharga Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram ( setengah gram), atau kurang dari 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine atas nama Para Terdakwa dari Bidokkes Polda DIY Nomor R/291/IX/2017/Bidokkes dan Nomor R/292/IX/2017, masing-masing tertanggal 14 September 2017 menyimpulkan bahwa urine dari Para Terdakwa mengandung : Amphetamine dan Metamphetamine positif ( +);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Para Terdakwa juga tidak terbukti dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi, yang perintah selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan rehabilitasi, maka masa penangkapan dan rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram dan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika,

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dan berguna bagi nusa bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO ANUGRAH JULIVIANTO Bin BAMBANG RATNOWO dan Terdakwa II. MUH. TAUFIK AL FIAN Bin SUKRISTIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar menjalani rehabilitasi selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Grhasia Sleman Yogyakarta ;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa menjalani masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter warna merah yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya patah dan 1 (satu) buah pipet kaca utuh;
    - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Planet Ocean yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,13 gram.

➤ 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih.

### **Dimusnahkan;**

7. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2018, oleh Lilik Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Wemphy Lantu, S.H. dan Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Diliansa Setyoningrum, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Wemphy Lantu, S.H.

Lilik Nuraini, S.H.

Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)